



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0013 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA RUANG RAPAT DAN NAMA AULA PADA KANTOR
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah (BMD) Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Gedung/Kantor beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan Pasal 324 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan ruangan pada Gedung/Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur khususnya ruangan yang difungsikan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan dengan memberikan nama pada setiap ruang rapat dengan menggunakan identitas yang menggambarkan ciri khas Kota Jakarta Timur maupun Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Nama Ruang Rapat dan Aula Pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN NAMA RUANG RAPAT DAN NAMA AULA PADA KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan nama bagi 14 (empat belas) Ruang Rapat dan Aula di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang berlokasi di Gedung A dan Gedung C, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lama	Nama Baru
1	Ruang Pola	Ruang Sri Gunting
2	Ruang Aula Gedung C	Aula Bambu Apus
3	Ruang Rapat Khusus	Ruang Rapat Salak Condet
4	Ruang Rapat Walikota	Ruang Rapat Kanal Banjir Timur
5	Ruang Rapat Wakil Walikota	Ruang Rapat Komarudin
6	Ruang Rapat Sekretaris Kota	Ruang Rapat Haji Darip
7	Ruang Rapat Asisten Pemerintahan	Ruang Rapat Pangeran Jayakarta
8	Ruang Rapat Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Ruang Rapat Haji Naman
9	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ruang Rapat Guru Marzuki
10	Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol	Ruang Rapat Kecapi
11	Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol	Ruang Rapat Kembang Duren
12	Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol	Ruang Rapat Bir Pletok
13	Ruang Rapat Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Ruang Rapat Akar Kelapa
14	Ruang Serbaguna Gedung A	Aula Dukuh Condet

KEDUA : Penjelasan Nama Ruang Rapat dan Nama Aula di lingkungan kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Penamaan Ruang Rapat dan Aula sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan dapat menjadi

pembaharuan ...



pembaharuan dan optimalisasi pemanfaatan ruang rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Barang Milik Daerah (BMD) sehingga segala bentuk penggunaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan Pemakaian ruang rapat dan aula pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemerintah maupun Non Pemerintah dan Unsur Masyarakat lainnya melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur c.q. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana yang berada pada setiap ruang rapat dan aula di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Segala bentuk kerusakan dan kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap ruang rapat di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang diakibatkan atas kelalaian pengguna ruangan akan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur



Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : e-0013 Tahun 2026
Tanggal : 28 Januari 2026

**PENJELASAN NAMA RUANG RAPAT DAN AULA
DI LINGKUNGAN KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA RUANGAN	PENJELASAN / MAKNA
1	Sri Gunting	Merupakan fauna yang dipilih sebagai simbol visual utama pada logo Kota Administrasi Jakarta Timur. Posisi burung yang menengok ke arah kanan diartikan sebagai simbol jalan kebenaran, arah moral yang benar, serta cita-cita kemajuan. Makna ini memperkuat nilai aspiratif pemerintahan dan masyarakat Jakarta Timur untuk selalu bergerak maju sesuai dengan prinsip kebenaran dan integritas.
2	Bambu Apus	Merupakan flora khas Jakarta Timur yang memiliki makna tersendiri, Bambu merupakan tumbuhan yang kuat, tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan, dan tumbuh secara kokoh.
3	Salak Condet	Merupakan buah lokal khas Jakarta Timur, juga sebagai budaya Betawi dan maskot DKI Jakarta yang mencerminkan sejarah pertanian, identitas lokal masyarakat Condet (Kota Jakarta Timur), serta nilai budaya dan upaya pelestarian kekayaan alam di tengah perkembangan modernisasi kota.
4	Kanal Banjir Timur	Merupakan kanal buatan besar yang dibangun sebagai bagian dari sistem untuk mengendalikan banjir di wilayah Jakarta Timur dan wilayah utara kota. Berfungsi juga sebagai fasilitas penyangga banjir sekaligus ruang publik di wilayah Jakarta Timur, yang mencerminkan cara pembangunan kota besar dalam mengelola tantangan lingkungan sekaligus menghadirkan ruang rekreasi bagi masyarakat.
5	Komarudin	Komarudin adalah tokoh pejuang Betawi yang berjuang di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur, dalam menghadapi pasukan Belanda setelah Proklamasi 1945. Ia dikenal sebagai pemimpin lokal yang membela rakyat kecil dan menjaga wilayah pemukiman dari upaya penjajahan kembali, sehingga namanya dikenang sebagai bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Betawi.

NAMA RUANGAN ...

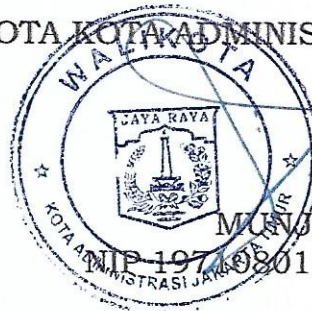


NO	NAMA RUANGAN	PENJELASAN / MAKNA
6	Haji Darip	Haji Darip bernama asli Muhammad Arif adalah jawara dan pejuang Betawi dari Klender Jakarta Timur, yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajahan Jepang dan Belanda pada masa kemerdekaan 1945-1949. Ia mengorganisir warga melalui Barisan Rakyat (BARA), memimpin perlawanan di wilayah Jakarta Timur hingga Bekasi, serta bekerjasama dengan tentara dan laskar pejuang. Meski sempat ditangkap Belanda, jasanya dikenang dan namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Timur.
7	Pangeran Jayakarta	Pangeran Jayakarta adalah penguasa wilayah Jayakarta di bawah Kesultanan Banten pada awal abad ke-17 yang dikenal memimpin perlawanan terhadap VOC Belanda. Ia berusaha mempertahankan pelabuhan Jayakarta dari penguasaan Belanda, namun pada tahun 1619 wilayah tersebut diserang dan dihancurkan oleh VOC sehingga ia terpaksa mundur. Meski demikian, perjuangannya dikenang sebagai simbol perlawanan awal terhadap penjajahan di Jakarta.
8	Haji Naman	Haji Naman adalah pejuang Betawi dari Kramat Jati Jakarta Timur, yang memimpin perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda setelah Proklamasi 1945. Ia dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berani dan dihormati karena mengorganisir warga serta laskar rakyat untuk mempertahankan wilayah Jakarta Timur, dan namanya kini diabadikan sebagai nama jalan sebagai bentuk penghormatan atas jasanya.
9	Guru Marzuki	Guru Marzuki adalah tokoh ulama dan pejuang Betawi dari Jakarta yang dikenal berperan dalam membina masyarakat melalui pendidikan agama serta mendukung perjuangan rakyat melawan penjajahan pada masa kemerdekaan. Ia dihormati sebagai guru agama yang berpengaruh, berperan dalam membentuk kesadaran keagamaan dan semangat kebangsaan masyarakat Betawi, serta dikenang sebagai sosok yang berjasa dalam kehidupan sosial dan keagamaan Jakarta.



NO	NAMA RUANGAN	PENJELASAN / MAKNA
10	Kecapi	Kecapi di Jakarta memiliki makna sebagai alat musik tradisional Betawi yang melambangkan kekayaan seni, budaya, dan identitas masyarakat Betawi. Kecapi sering digunakan dalam musik gambang kromong dan pertunjukan tradisional lainnya, sehingga menjadi simbol pelestarian budaya, keharmonisan, serta ekspresi rasa dan cerita kehidupan masyarakat Jakarta.
11	Kembang Duren	Kembang Duren sebagai makanan khas Betawi bermakna sebagai simbol kreativitas masyarakat Jakarta dalam mengolah bahan sederhana menjadi sajian tradisional yang unik. Makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner Betawi, kebersamaan dalam tradisi makan, serta identitas lokal Jakarta yang tumbuh dari budaya rakyat dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
12	Bir Pletok	Bir Pletok di Jakarta memiliki makna sebagai minuman tradisional Betawi yang melambangkan kreativitas dan kearifan lokal, karena meskipun bernama "bir", minuman ini tidak mengandung alkohol dan dibuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, dan kayu secang. Bir pletok mencerminkan identitas budaya Betawi, nilai kesehatan, serta kebersamaan masyarakat Jakarta dalam tradisi kuliner dan sosial.
13	Akar Kelapa	Akar kelapa adalah makanan tradisional Betawi di Jakarta yang berbentuk seperti akar dan terbuat dari adonan tepung beras, santan, gula, dan wijen yang digoreng hingga renyah. Makanan ini melambangkan kesederhanaan, kreativitas, dan kekayaan kuliner Betawi, serta sering disajikan dalam acara keluarga dan perayaan sebagai simbol kebersamaan dan warisan budaya Jakarta.
14	Dukuh Condet	Dukuh Condet di Jakarta memiliki makna sebagai kawasan bersejarah masyarakat Betawi yang dikenal sebagai permukiman lama dengan kekayaan budaya, pertanian, dan buah-buahan, khususnya salak dan duku. Nama ini mencerminkan asal-usul wilayah yang tumbuh dari desa agraris menjadi bagian penting Jakarta Timur, sekaligus melambangkan identitas budaya Betawi yang masih dijaga hingga kini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



NIP-197408011994031002

